

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan urian yang telah penulis kemukkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Karakteristik kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan tindak pidana narkotika

a. Karakteristik Penyalahguna Narkotika adalah:

1. Memiliki dan mengkonsumsi narkotika secara illegal untuk kepentingan pribadi
2. Pelanggar dan sekaligus korban dalam kejahatan narkotika (*self victimizing victim*)
3. penggunaan narkotika untuk kesenangan/relaksasi
4. penggunaan narkotika lebih dari 1 kali (maladaftive)

b. Karakteristik Pecandu narkotika:

1. Memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkotika secara illegal untuk kepentingan pribadi
2. Pelanggar dan sekaligus korban dalam tindak pidana narkotika (*self victimaiing victim*)
3. Terbiasa dan kronik dalam menggunakan narkotika

4. Memiliki kecanduan yang akut/Keinginan menggunakan narkotika secara wajib
5. Penggunaan narkotika menyebabkan gangguan kompleks pada system saraf serta merusak fisik/biologis
6. Berprilaku anti sosial dan menyebabkan kemunduran kehidupan sosial

c. Karakteristik Pengedar Narkotika sebagai berikut:

1. Orang atau korporasi yang tidak memiliki izin/kewenangan untuk mengedarkan narkotika
 2. Mendapat keuntungan baik materil maupun non materil (Materil: uang, Non materil: persahabatan, persaudaran/keluarga, rasa aman)
 3. Mengedarkan narkotika bukan untuk diri sendiri
 4. memiliki keterikatan antara pengedar dan konsumen
 5. Menimbulkan dampak pada pengguna dan pecandu narkotika
2. Rumusan Konsep pertanggungjawaban pidana bagi penyalahguna pecandu narkotika dan pengedar narkotika: Pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori pertanggungjawaban kapasitas, karakter dan prinsip resiko maka terhadap penyalahguna narkotika dan pengedar narkotika dapat diminta pertanggungjawaban pidana, sedangkan terhadap pecandu narkotika tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori pertanggungjawaban kapasitas, karakter dan prinsip resiko.

3. Formulasi Jenis Sanksi berat ringan sanksi serta pedoman pemidanaan bagi penyalahguna narkotika, pecandu narkotika dan pengedar narkotika.

- Adapun formulasi berat ringan sanksi dan jenis sanksi penyalahguna narkotika adalah: Kewajiban melaksanakan rehabilitasi baik dengan biaya pemerintah dan atau biaya pribadi dan dijatuhi hukuman denda sebesar pendapatan minimum perbulan penyalahguna narkotika.
- Adapun Pedoman Pemidanaan merujuk pada KUHP nasional dengan memuat tambahan pedoman pemidanaan bagi penyalahguna narkotika sebagai berikut:
 1. Tujuan penggunaan narkotika bagi pelaku
 2. Sifat Konsumsi pelaku penggunaan yang tidak kecanduan, sifat penggunaan narkotika yang dilakukannya sesekali atau karena kebiasaan
 3. Jenis Narkotika yang dikonsumsi dan jumlah narkotika yang ditemukan pada saat tindak pidana dilakukan
 4. Keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana
 5. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana
 6. Kemampuan membayar denda dari pelaku
 7. Perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak

mengenakan Tindakan dan atau mengkombinasi pidana dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan serta kesehatan

- Adapun Formulasi berat ringan dan jenis sanksi bagi pecandu narkotika:

Kewajiban untuk melaksanakan Rehabilitasi

- Ada Pedoman Pemidanaan merujuk pada KUHP Nasional dengan tambahan spesifikasi pedoman pemidanaan bagi penyalahguna narkotika sebagai berikut:

1. Jenis Narkotika yang dikonsumsi dampak buruk yang timbul serta frekuensi penggunaan narkotika mode dan frekuensi pengg
2. Tingkat ketergantungan/kecanduan narkotika yang ditentukan oleh Tim Assament
3. Jumlah dan Jenis narkotika yang ditemukan pada saat tindak pidana dilakukan
4. Dalam menentukan rehabilitasi terhadap pecandu harus mempertimbangkan: pengalaman awal pelanggaran yang dilakukan, pengaruh negatif lingkungan, kesulitan yang mungkin ditemui pada saat rehabilitasi sosial, serta keadaan sosial, ekonomi, serta lingkungan pecandu narkotika
5. Perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak

mengenaikan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan serta kesehatan

- Adapun Formulasi berat ringan dan jenis sanksi bagi pengedar narkotika: Pidana perampasan kemerdekaan, seumur hidup atau pidana mati dengan melihat pada jenis dan kemurnian narkotika serta jumlah narkotika yang ditemukan.
- Adapun Pedoman Pemidanaan bagi pengedar narkotika merujuk pada KUHP Nasional Indonesia dengan beberapa tambahan sebagai berikut:
 1. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana
 2. Sikap batin pengedar Tindak Pidana narkotika
 3. Kerugian dan bahaya yang ditimbulkan dari peredaran narkotika
 4. Jenis, jumlah dan golongan narkotika yang ditemukan pada saat terjadinya tindak pidana
 5. Nilai hukum dan keadilan yang hidup didalam Masyarakat.
 6. Cara mengedarkan narkotika dan sasaran peredaran narkotika
 7. Keadaan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan pengedar narkotika
 8. Dalam menentukan pidana yang konkrit, pengadilan mempertimbangkan segala keadaan yang bukan merupakan unsur-unsur jenis kejahatan, derajat pelanggaran, kekuatan niat, perbuatan sebelum dan sesudah delik dilakukan dalam menjatuhkan pidana yang berkeadilan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas Adapun saran dalam disertasi ini adalah:

1. Perlunya melakukan politik hukum dalam membangun sistem pemidanaan dengan mereformulasi pelanggaran tindak pidana narkoba sebagai berikut:

Formulasi penyalahguna narkoba adalah:

Setiap orang yang tanpa hak mengkonsumsi narkoba Golongan 1, II, III, tanaman/bukan tanaman diatas ambang batas yang ditentukan oleh undang- undang diwajibkan untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi baik dengan biaya pemerintah dan atau biaya pribadi dan dijatuhi hukuman denda sebesar pendapatan minimum pelanggaran perbulan.

Formulasi pecandu narkoba:

Setiap Orang yang tanpa hak menyimpan, menguasai, mengkonsumsi narkoba Golongan I, II, III, tanaman.bukan tanaman dengan maksud untuk dikonsumsi secara pribadi yang menyebabkan kecanduan kronis pada dirinya diklasifikasikan sebagai pecandu narkoba maka diwajibkan untuk melaksanakan Rehabilitasi seperti ditentukan oleh tim asesment

Formulasi Pengedar Narkoba:

- (1) Setiap Orang dan atau korporasi dengan melawan hukum mengimpor, mengekspor, membawa, mengirim ,mengangkut, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, menyediakan untuk di jual, diedarkan, dialihkan kepada orang lain, memberikan untuk digunakan orang lain,

bukan orang dan atau korporasi yang diizinkan untuk itu, dengan maksud mendapat keuntungan baik materil dan non materil bagi diri sendiri, orang lain atau korporasi, Narkotika Golongan I, II, III, tanaman/bukan tanaman menurut undang-undang ini di kategorikan sebagai pengedar dan bandar narkotika maka dijatuhi hukuman pidana penjara, seumur hidup atau mati .

- (2) - Kategori 1 adalah pelanggaran paling serius atau ‘berbahaya’, yang melibatkan skala besar jumlah obat, 5 kilogram atau lebih narkotika; 200 kilogram ganja atau 10.000 narkotika dalam bentuk tablet ekstasi dipidana penjara 20 tahun sampai seumur hidup atau mati.
- Kategori II adalah dengan ambang batas < 5 kilogram narkotika < 200 kilogram ganja atau <10.000 tablet ekstasi, dipidana 10 sampai 15 tahun penjara
 - Kategori III < 1 kilogram ganja atau < 500 gram narkotika atau < 100 butir pil ekstasi dipidana 5 tahun penjara sampai dengan 10 tahun penjara.
 - Kategori IV untuk narkotika dengan jumlah < 100 gram ganja atau < 50 gram narkotika atau < 50 butir ekstasi dipidana 1 sampai dengan 5 tahun penjara
 - Kategori V yang memiliki narkotika diatas ambang batas 2,5 gram untuk narkotika, serta 5 gram untuk ganja maka dijatuhkan 1 tahun penjara,
- (3) Sanksi dijatuhkan pengedar narkotika berdasarkan kualitas dan kemurnian obat yang diperdagangkan serta jumlah narkotika yang ditemukan.